

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *KAFA'AH* DALAM
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA SUKOSEWU
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURIL FARIDA MARATUS
09350099**

PEMBIMBING:

Drs. ABU BAKAR ABAK, MM.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan untuk mendapatkan kesenangan sesaat, tetapi untuk seumur hidup, oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Di dalam hukum perkawinan Islam sudah dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan pemilihan jodoh, yakni adanya *kafa'ah*. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. *Kafa'ah* menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang Islam sebelum melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dilakukan oleh calon suami dan calon istri untuk mewujudkan tujuan pernikahan yakni terciptanya keluarga *sakinah* yang diliputi *mawaddah wa rahmah*. Penerapan *kafa'ah* di masyarakat itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah yang menjadi salah satu alasan penyusun untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Lokasi penelitian berada di desa Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar. Penelitian yang dilakukan penyusun yakni penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada obyek penelitian yang akan penyusun teliti. Adapun jumlah responden ada sepuluh orang. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Untuk analisis data dengan *maqasidus syari'ah* yakni menekankan pada *maslahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan dalam hukum perkawinan Islam sebagai salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui *kafa'ah* dalam perkawinan. Meskipun mayoritas masyarakat desa Sukosewu masih asing dengan istilah *kafa'ah* akan tetapi sebenarnya mereka sudah menerapkan *kafa'ah* tersebut dalam perkawinan. Masyarakat berpandangan bahwa *kafa'ah* itu diartikan dengan bibit, bebet dan bobot. Persoalan agama, keturunan, pendidikan dan ekonomi dianggap masyarakat sebagai suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan hidup. Dari beberapa kriteria yang telah disebutkan, agama menjadi faktor yang paling diutamakan. Masyarakat berpandangan, *kafa'ah* merupakan suatu usaha untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan terhindar dari permasalahan dalam rumah tangga. Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nuril Farida Maratus

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuril Farida Maratus

NIM : 09350099

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah*
dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Sukosewu
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Jumadil Awal 1434 H

14 Maret 2013 M

Pembimbing


Drs. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN: 02/ K. AS-SKR/ PP. 00.09/ 325/2013

Skripsi dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Kafa'ah* dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nuril Farida Maratus
Nim : 09350099
Telah dimunaqasahkan pada : 20 Maret 2013
Nilai Munaqasah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I


Dr. Syamsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II


Siti Djazimah, S. Ag., M. SI
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 20 Maret 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku yang saya hormati
- ❖ Kakak-kakaku yang saya sayangi, terimakasih sudah membiayai biaya pendidikan selama ini
- ❖ Teman-teman yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Almamater Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

لَهُرْ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain

Dia.

(Q.S Ar-Ra'du: 11)

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله
وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan.

3. Bapak Drs. Abu Bakar Abak, MM., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Masyarakat desa Sukosewu yang telah bersedia menjadi obyek penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
6. Secara khusus penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Abdul Manan yang penyusun banggakan dan Ibunda Siti Fatimah yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan penyusun.
7. Kakakku Anam Miftakhul Huda dan Asrotul Ifafa yang telah membiayai penyusun selama kuliah di Yogyakarta.
8. Ucapan terima kasih penyusun kepada sahabat terbaik: Dita, Haqqi, Sukma, Nayla, Hurun dan Iis yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman angkatan 2009 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang selalu berjuang bersama-sama selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

الحمد لله ربّ العالمين

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Akhir 1434 H
15 Febuari 2013 M

Penyusun

Nuril Farida Maratus
NIM: 09350099

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hḥkmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitṭi</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathḥah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathḥah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd}</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathḥah + yā’ mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathḥah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓhawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
3.1	Batas Wilayah	44
3.2	Jumlah Penduduk	44
3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	47
3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	48

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM <i>KAFA'AH</i>	23
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	23
B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	26
C. Kriteria-Kriteria <i>Kafa'ah</i>	29

D. Waktu Menentukan Kufu'	39
E. Urgensi <i>Kafa'ah</i>	40
BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN PRAKTIK <i>KAFA'AH</i> PADA	
MASYARAKAT DESA SUKOSEWU	43
A. Deskripsi Wilayah.....	43
1. Letak Geografis	43
2. Tingkat Pendidikan.....	45
3. Sosial Ekonomi.....	46
4. Keagamaan	47
5. Sosial Budaya	48
B. Praktik dan Pemahaman <i>Kafa'ah</i> Pada Masyarakat Desa	
Sukosewu	49
C. Kriteria-Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut Pandangan Masyarakat	
Desa Sukosewu	57
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTIK <i>KAFA'AH</i> DALAM PERKAWINAN PADA	
MASYARAKAT DESA SUKOSEWU	65
A. Analisis Praktik dan Pemahaman <i>Kafa'ah</i> Pada Masyarakat	
Desa Sukosewu	65
B. Analisis Kriteria-Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut Pandangan	
Masyarakat Desa Sukosewu.....	70
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82

B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	IV
PEDOMAN WAWANCARA	VII
TABEL RESPONDEN	VIII
SURAT REKOMENDASI DAN IZIN RISET	
SURAT BUKTI WAWANCARA	
CURICCULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kecintaan dan keinginan umat Islam yang selalu taat kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW. adalah menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tersebut. Taat kepada Rasulullah SAW. sama nilainya dengan taat kepada Allah. Di antara perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah pernikahan. Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fikih adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.¹

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan *sunnatullah* (hukum alam) untuk kelangsungan hidup manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta. Hukum alam semacam ini dijelaskan dalam firman Allah SWT.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.

²Az – Zāriyāt (51): 49.

Perkawinan tidak hanya setahun atau dua tahun saja melainkan untuk seumur hidup, sehingga begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Islam mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam perkawinan. Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan perkawinan adalah persoalan *kafa'ah* atau *kufu'*.

Kufu' dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.³ Dasar nas tentang *kafa'ah* ini sebagai berikut:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت
يداك⁴

Tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab apabila *kafa'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT. adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁵ Seorang yang baik perikehidupan

³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

⁴Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis nomor 5090 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IV: 149-150.

⁵*Ibid.*, hlm. 51.

agamanya tidak sepadan menikah dengan yang tidak baik kehidupan beragamanya. Orang yang tidak mempunyai ketakwaan tinggi, tidak layak menikah dengan orang yang tidak mempunyai takwa.

Orang yang mempunyai budi pekerti yang mulia tidak *kufu'* mempunyai teman hidup orang jahat atau tidak berakhlak mulia. Itulah sebabnya implementasi *kafa'ah* atau kufu ini seyogyanya dikaitkan dengan kehidupan keagamaan dan akhlak.⁶ Adanya konsep bibit, bebet dan bobot seperti yang dikenal di tengah masyarakat haruslah didasarkan pada ajaran Islam, bukan pada tradisi masyarakat. Maksudnya calon istri atau suami harus punya bibit, bebet dan bobot agama yang tinggi. Walaupun ia keturunan penarik becak tetapi kalau akhlak dan agamanya baik, maka ia *kufu'* dengan calon pasangannya dari lingkungan keluarga raja atau presiden atau kaisar sekalipun. Inilah konsep *kufu'* dalam Islam dan inilah bukti Islam itu sebagai agama rahmat bagi segenap manusia.⁷

Para fuqaha berbeda pendapat tentang *kafa'ah* sebagai syarat sah nikah. Ada yang berpendapat sebagai syarat sah dan ada pula yang mengatakan tidak sebagai syarat sah. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu syarat sahnya nikah, akan tetapi ulama lain menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah hak seorang dan wali nikahnya.⁸ Di

⁶A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 42.

⁷M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hlm. 54.

⁸Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 53-59.

samping itu, mereka berbeda pendapat lagi tentang apa yang termasuk *kafa'ah*. Ada yang berpendapat *kafa'ah* itu hanya dari segi agama dan akhlaknya saja, di samping itu ada yang berpendapat bahwa *kafa'ah* itu di samping segi agama dan akhlak berlaku juga dari segi nasab (keturunan), harta, pekerjaan, dan cacat jasmani.

Menurut Madzab Maliki unsur yang menjadi ukuran kesekufuan hanyalah takwa, kesalehan dan tidak cacat (*'aib*). Sementara ulama Hanafi menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-mal*), kekuatan moral (*dinayah*) dan pekerjaan (*hirfah*). Syafi'iyah sebagaimana dicatat Abu Zahrah, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan. Al-Syafi'i menambah, sang calon suami tidak mempunyai cacat (*'aib*). Syafi'iyah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian al-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafa'ah*. Masih catatan dari Abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan al-Syafi'i, dengan catatan menurut Ahmad tidak mempunyai cacat (*'aib*) bukan dalam arti jasmani. Sementara, sumber kedua menyebut Ahmad hanya mencantumkan unsur taqwa sama dengan imam Malik.⁹

⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah* (Mesir: Dār al-Fikr wa al-'Arabi, 1954), hlm. 63.

Fuqaha sepakat bahwa *kafa'ah* hanya berlaku bagi pihak pria untuk wanita, tidak sebaliknya.¹⁰ Jadi apabila seorang pria memilih seorang wanita yang tidak sekufu' dengannya tidak menjadi masalah dalam *kafa'ah*. Sedangkan laki-laki yang menikahi wanita yang tidak *kufu'* dengannya, maka hal itu tidak akan membahayakannya karena seorang suami akan mengangkatnya ke posisi yang sederajat dengannya. Selain itu, wanita tersebut tidak akan menyebabkan dirinya terhina atau ternoda. Dan anak-anak yang dilahirkan dari wanita itu pun akan mempunyai kedudukan sosial yang dimiliki ayahnya dan kedudukan ibunya yang tidak sederajat dengan ayah mereka itu tidak berpengaruh pada mereka.¹¹

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹² Karena pentingnya *kafa'ah* dalam nikah maka seharusnya orang tua membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dalam memilih suami/istri yang

¹⁰Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1984), hlm. 19.

¹¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. ke-5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 33.

¹²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 (Bandung: PT. Alma'arif Bandung, 1986), hlm. 30.

baik seperti yang telah diketahui bahwa kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya ketika waktunya sudah tiba.

Setiap orang Islam sebaiknya menjalankan apa yang menjadi anjuran agama, salah satunya yaitu menerapkan *kafa'ah*. Begitu halnya dengan penduduk desa Sukosewu mayoritas beragama Islam. Di dalam ajaran agama Islam persoalan *kafa'ah* menjadi persoalan yang sangat penting dalam perkawinan. Tidak semua masyarakat mengetahui tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, hal tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan, organisasi, pekerjaan dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, tentunya mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang praktik dan pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan. Akan tetapi dalam kenyataannya, masyarakat lebih akrab dengan adanya istilah bibit, bebet dan bobot dalam tradisi masyarakat Jawa. Hal tersebut dikarenakan memang sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang tradisi adat mereka.

Persoalan *kafa'ah* merupakan suatu hal yang penting untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka agar dapat hidup bahagia. Hal tersebut dikarenakan suatu rumah tangga akan terbentuk *sakinah mawaddah wa rahmah* ketika konsep *kafa'ah* dilaksanakan dengan baik. Untuk itu konsepsi *kafa'ah* dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius. Di samping faktor agama yang paling diutamakan dalam persoalan *kafa'ah*, adanya faktor ekonomi, pendidikan serta keturunan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam perkawinan menurut masyarakat desa Sukosewu kec. Gandusari kab. Blitar. Masyarakat berpandangan bahwa

dengan ekonomi yang cukup, maka dalam rumah tangga terhindar dari perselisihan karena tercukupinya nafkah dengan baik. Begitu pula dengan faktor keturunan, maka seseorang tersebut akan mempunyai sifat yang baik ketika berasal dari keturunan yang baik pula dan sebaliknya. Sehingga ketika seseorang berasal dari keturunan/*nasab* yang jelas, maka diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan pendidikan yang seimbang antara suami dan istri maka akan mempunyai pemikiran yang sejalan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, kiranya perlu dilakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang bagaimana praktik *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan, karena semua orang berharap dengan penerapan konsep *kafa'ah* yang sesuai menurut Islam perkawinan dapat berjalan lancar dan langgeng sampai akhir hayat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana praktik dan pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui praktik dan pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah

- a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan.
- b. Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam membangun rumah tangga yang harmonis karena sudah terlaksananya konsep *kafa'ah* yang sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹³

Adapun skripsi yang membicarakan tentang *kafa'ah* yaitu skripsi yang disusun oleh Chalimatus Sa'diyah yang berjudul "Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap *Kafa'ah* Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*" dalam skripsi tersebut dijelaskan terdapat berbagai macam perbedaan mengenai ukuran *kufu'* untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu, menurut persepsi masyarakat Nangsri bahwa *kafa'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keserasian, kecocokan antara suami dan isteri dalam pemikiran/pemahaman atau aspek-aspek tertentu dalam sebuah perkawinan.¹⁴

Dalam skripsi lain yang berjudul "*Kafa'ah* Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia; Pandangan Masyarakat Gaten CondongCatur" yang disusun oleh Muhammad Sholeh menjelaskan bahwa *kafa'ah* menurut pandangan masyarakat Gaten Condongcatur yaitu kesamaan, kesebandingan dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu dalam hal satu agama. Lebih khusus lagi bahwa konsep *kafa'ah* dipahami oleh sebagian masyarakat adalah dalam hal kesamaan golongan, misalnya penganut NU sebanding

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

¹⁴ Chalimatus Sa'diyah, "Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap *Kafa'ah* Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

dengan orang NU, orang Muhammadiyah sebanding dengan penganut Muhammadiyah.¹⁵

Skripsi Sudarsono yang berjudul "Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili " menjelaskan bahwa dalam masalah *kafa'ah* kedua tokoh sama-sama tidak memasukkan unsur-unsur *kafa'ah* yakni agama, harta, nasab, pekerjaan, merdeka dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara metodologis kedua tokoh tersebut adalah tekstual. Hal ini terlihat pada unsur agama yang dimasukkan sebagai unsur *kafa'ah*. Sikap tersebut muncul apakah karena agama sebagai salah satu unsur yang menjadi pertimbangan ketika memilih jodoh ataupun tidak.¹⁶

Pembahasan lainnya tentang *kafa'ah* yaitu dalam skripsi yang disusun oleh Zulhamdani dengan judul "Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodan dan Lahore perspektif ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodan dan Lahore di Yogyakarta)". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam hal kriteria agama harus berasal dari sesama anggota atau penganut Ahmadiyah saja.¹⁷

Berdasarkan berbagai kajian di atas, belum ditemukan kajian khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan

¹⁵ Muhammad Sholeh, "*Kafa'ah* Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia; Pandangan Masyarakat Gaten CondongCatur", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

¹⁶ Sudarsono, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹⁷ Zulhamdani, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodan dan Lahore perspektif ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodan dan Lahore di Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

pada masyarakat desa Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar. Jadi, dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ka'faah* dalam suatu perkawinan. Kemudian diharapkan adanya perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam adalah seperangkat pranata aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dalam tatanan vertikal telah diatur hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi*, sebagaimana tata cara shalat dan puasa. Dalam tatanan hubungan horizontal yang menyangkut sesama manusia yang sebagian besar bersifat muamalat. Bagian ini terbagi atas beberapa bagian, yang terpenting diantaranya ialah hukum pidana (*jinayat*), hukum nikah (*munakahat*), dan *mua'amalat*. Dalam kaitannya dengan munakahat persoalan *kafa'ah* merupakan bagian yang sangat penting.

Adanya penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka; padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; sesungguhnya kemaslahatan itu terus-menerus muncul yang baru bersama terjadinya

pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan.¹⁸

Menurut asy-Syatibi kandungan maqashid al-syarī'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia.

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا¹⁹

Dalam hal ini kemaslahatan bertujuan untuk memelihara jaminan dasar yaitu; *Pertama*, menjamin keselamatan jiwa (*al-muhāfazah 'alā al-nafs*); *Kedua*, jaminan keselamatan akal (*al-muhāfazah 'alāal-'aql*); *Ketiga*, memelihara keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhāfazah 'alā al-nasl*); *Keempat*, memelihara keselamatan harta benda (*al-muhāfazah 'alāal-māl*); dan *Kelima*, memelihara keselamatan agama (*al-muhāfazah 'alāad-dīn*).²⁰ Kemaslahatan yang dimaksud dengan adanya penerapan *kafa'ah* disini adalah terciptanya keluarga bahagia serta terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu al-Ushūl Fiqh*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116

¹⁹Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī'ah* (Kairo: Mustafā Muhammad, t.th), hlm. 21.

²⁰Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, cet. ke-9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 425.

betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*,²¹ agar tujuan tersebut tercapai maka Islam mengajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan pemilihan calon suami atau calon istri. Salah satu usaha untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut dimulai dengan memilih calon pasangan hidup yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم²²

Pemilihan calon pasangan hidup yang baik itu memperhatikan kesepadanan antara calon suami dan istri yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Ibn Manzur mendefinisikan *kafa'ah* dengan keadaan keseimbangan. *Kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-musāwi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dīn*), keturunan (*nasab*) dan semacamnya.²³

²¹Undang-Undang RI Nomor 1 Th 1974 *Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

²²Abi Abdillah Muhammad bi Yazid al-Qaswaini, *Sunan Ibn Majah*, hadis nomor 1968 (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H),I:633.

²³Jamal al Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari al-Mansur, *Lisān al-'Arabi* (Mesir: Dar al-Misriya, t.t), 1:134; Y. Linant De Bellefonds, *Kafa'ah*, *The Encyclopedia of Islam*, new edn. (Leiden: E.J. Brill, 1978), IV:404.

Sementara di dalam istilah para fuqaha, *kafa'ah* didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, sehingga akan mampu menyingkirkan kesusahan.²⁴ Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati fuqaha, yaitu kualifikasi kemantapan (*dīn*) dengan arti agama (*millah*) serta takwa dan kebaikan (*at-taqwa wa al-silah*). *Kafa'ah* dalam Islam hanya menitik beratkan pada kesepadanan di dalam aspek agama dan akhlaknya didasarkan pada firman Allah Surat An-Nūr ayat 26 :

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ²⁵

Adapun kualifikasi lain, seperti unsur kemerdekaan, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap di kalangan fuqaha. Ada yang mengakui bisa dijadikan unsur *kafa'ah*, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.²⁶

Prinsip memilih jodoh dalam Islam ialah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, dan bahwa kemegahan, harta, nasab dan lain-lain semua itu tidak diakui dalam Islam. Karena dalam pandangan Islam semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam

²⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 217.

²⁵An-Nūr (24): 26.

²⁶Mustafa al-Siba'i, *Sharh Qānūn al-Ahwāl asy-Syakhsīyah* (Damaskus; tnp., 1385/1965), 1:170.

maupun si kuat dengan si lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lainnya hanyalah didasarkan pada taqwa masing kepada Allah, amalnya yang saleh dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menjauhi kehendak nafsu dan syahwat.²⁷

Maksud syari'ah Islam adalah bahwa ikatan perkawinan harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang bila dilihat dari latar belakang sosialnya, memungkinkan untuk berkembangnya ikatan cinta dan kasih sayang. Perkawinan di antara pasangan-pasangan yang tidak *kufu'* tidak disetujui. Bila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian, atau hampir sama dalam hal moralitas, agama kelakuan sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya bisa mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang.

Perkawinan mereka bisa diharapkan menjadikan hubungan kedua keluarga itu makin akrab. Di lain pihak, bila kedua keluarga itu hanya mempunyai sedikit kesamaan, kemungkinannya yang lebih besar bahwa baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan perasaan mereka, pasangan itu akan gagal untuk menyesuaikan diri dengan perangai masing-masing. Walaupun pasangan itu merasa saling mencintai, harapan untuk mengakrabkan keluarga-keluarga mereka sangat kecil. Inilah intisari *kufu'* atau kesesuaian dalam hukum Islam.²⁸ Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan

²⁷ Muhammad Al-Jamal Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Semarang: Asy-Syifa, 1981), hlm. 372.

²⁸ Abul A'la Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, cet. ke-9 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1983), hlm. 17.

dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya di pandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Wahbah Zuhaili lebih tegas menyatakan bahwa menurut hukum adat, kemaslahatan hubungan suami istri tidak akan terwujud bila tidak ada kesepadanan keduanya.²⁹

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.

Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.³⁰ Dasar yang menjadi pijakan seseorang menikah seharusnya karena melihat agama dan budi pekerti calon pasangan hidup.³¹ Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali untuk tidak sembarangan menjodohkan

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 233.

³⁰Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, cet. ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 200.

anaknya; sebab kalau tidak kebetulan di jalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu.

Adapun unsur keseimbangan tersebut diperdebatkan ulama'. Segolongan ulama berpendapat bahwa soal *kufu'* perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu'* ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan kekayaan dan lain sebagainya. Jadi seorang lelaki yang shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan wanita yang berderajat tinggi. Kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa *kufu'* adalah hak bagi perempuan dan walinya. Jadi seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak *kufu'* dengannya, kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya.³² Sebab mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak *kufu'* berarti memberi 'aib kepada keluarganya. Karena itulah hukumnya tidak boleh kecuali para walinya ridha. Jika para wali dan perempuannya ridha maka ia boleh dikawinkan, sebab para wali berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan laki-laki yang tidak *kufu'*. Apabila mereka semua sudah setuju maka hilanglah halangannya.

Penerapan *kafa'ah* dalam suatu ikatan perkawinan bukanlah suatu konsep yang mutlak harus dilaksanakan. *Kafa'ah* ini hanyalah sebuah jalan bagi mereka yang menginginkan terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami-istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan

³²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm 41.

mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Dengan menerapkan konsep *kafa'ah* diharapkan akan mengurangi adanya konflik dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).³³ Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar tentang praktik *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan. Sumber primer berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar mengenai masalah di atas. Sumber sekunder berasal dari semua informasi yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan yang berasal dari literatur-literatur yang sudah ada. Berbagai referensi yang berkaitan dengan *kafa'ah* dijadikan sebagai bahan materi pembuatan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada obyek penelitian yang akan penyusun teliti. Penelitian terhadap data yang ada yakni praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa

³³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120-121.

Sukosewu kecamatan Gandusari kabupaten Blitar. Kemudian setelah hasil tercapai, penyusun mencoba menganalisis melalui tinjauan hukum Islam, dalam hal ini dengan ushul fikih kemudian diterapkan pada praktik *kafa'ah* masyarakat desa Sukosewu.

3. Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Interview yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.³⁴ Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan dari masyarakat mengenai masalah yang diteliti. Dalam *interview* perlu dipersiapkan beberapa daftar pertanyaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.³⁵ Dalam proses dokumentasi dapat mengabadikan proses-proses dalam penelitian melalui pencatatan dokumen yang ada, antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk di bidang sosial ekonomi, pendidikan dan keberagaman masyarakat desa Sukosewu kec. Gandusari kab. Blitar.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 130.

³⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, hlm. 188.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode/cara mengadakan penelitian.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.³⁷ Jadi untuk mengetahui dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis serta pemikiran ulama yang berkaitan dengan *kafa'ah* dibutuhkan adanya pendekatan ini. Untuk analisis data dengan *maqasidus syari'ah* yakni menekankan pada *masalah mursalah*.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode kualitatif, sedangkan pola pikir yang digunakan yaitu metode deduktif dan induktif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian. Alasan dilakukannya metode induktif yakni proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data, selain itu metode induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel.³⁸ Selain itu, juga untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau

³⁶*Ibid.*, hlm. 23.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-14 (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

hal-hal yang umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa Sukosewu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

Bab pertama, merupakan rumusan awal yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang merupakan penjelasan tentang penelitian yang sebelumnya yang masih berkaitan. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Dalam metode penelitian menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Bab kedua, gambaran umum obyek yang akan dibahas merupakan gambaran umum tentang *kafa'ah*, meliputi pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah*, urgensi *kafa'ah* dan waktu menentukan kufu'.

Bab ketiga, gambaran umum desa Sukosewu kec. Gandusari kab. Blitar sebagai tempat penelitian, kondisi geografis, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sosial budaya dan keagamaan masyarakat desa Sukosewu kec. Gandusari kab. Blitar. Selain itu dalam bab tiga ini juga akan di bahas tentang praktik *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan pada masyarakat desa Sukosewu kec. Gandusari kab. Blitar serta kriteria-kriteria *kafa'ah*.

Bab keempat, Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar. Seberapa besar pengaruhnya bagi jalannya roda rumah tangga. Bagaimana saja analisis praktik dan pemahaman masyarakat mengenai *kafa'ah*. Selain itu juga tentang analisis kriteria *kafa'ah* menurut pandangan masyarakat Desa Sukosewu.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran berisi tentang rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusun dapat menyimpulkan dari data yang terkumpul sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Sukosewu tidak seluruhnya mengetahui tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, hal tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan, organisasi, pekerjaan dan lain-lain. Namun ada beberapa masyarakat yang mengetahui *kafa'ah* itu dengan baik. Menurut mereka *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan antara suami istri. Dalam tradisi adat jawa masyarakat lebih akrab dengan adanya istilah bibit, bebet dan bobot. Bibit artinya berasal dari keluarga seperti apa calon pasangan kita. Bebet artinya kesiapan seseorang dalam memberi nafkah keluarga. Bebet dititikberatkan pada aspek ekonomi yang berkaitan dengan harta serta pekerjaan seseorang. Bobot artinya kualitas seseorang. Biasanya meliputi aspek pendidikan, akhlak dan agama.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat deasa Sukosewu yakni adanya konsep bibit, bebet dan bobot seperti yang dikenal di tengah masyarakat haruslah didasarkan pada ajaran Islam, bukan pada tradisi masyarakat. Maksudnya calon istri atau suami harus punya bibit, bebet dan bobot agama yang tinggi. Kriteria *kafa'ah*

menurut masyarakat desa Sukosewu berdasarkan keseimbangan dalam hal agama, keturunan, pendidikan dan ekonomi merupakan sebagai usaha pembentukan keluarga yang harmonis, serta untuk meminimalisir konflik yang muncul antara suami dan istri dalam mengarungi biduk rumah tangga. Masyarakat desa Sukosewu berpandangan bahwa agama tersebut diutamakan dalam perkawinan alasannya yakni dengan agama seseorang tersebut perbuatannya tidak melenceng ke jalan yang bertentangan dengan syara'. Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai prespektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seseorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama.

B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya memahami makna *kafa'ah* tersebut secara mendetail sehingga tidak salah paham dalam mengaplikasikannya.
2. Bagi calon pengantin dan wali (orang tua) sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek *kafa'ah* yang mampu membantu terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tanpa melebihkan aspek tertentu di luar aspek agama. Sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat.
3. Perlu adanya pengkajian *kafa'ah* yang sesuai dengan perkembangan zaman modern seperti sekarang ini serta tidak terlepas dari *maqasidus syari'ah*. Sehingga penerapan *kafa'ah* yang berdasarkan hukum perkawinan Islam ini relevan dengan hukum yang berkembang saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Alawi, As-Sayyid, *Tarsyīh al-Mustafīdīn*, Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.

Asqalani, Al-Hafidz Inbu Hajar Al-, *Bulūghūl Marām*, alih bahasa H. Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu 1995.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Qaswaini, Abi Abdillah Muhammad bi Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H.

Ṣaḥn'ānī, Muhammad Ibn Ismā'īl Al Amīr Asḥ, *Subul as-Salām al-Mūsilat ilā Bulūg al-Marām*, Kairo: Dār Ibn al Jawzy, 1428.

Syaukani, Al-Imam Asy-, *Nail al-Auḍār*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

'Ati, Hammudah 'Abd al-, *The Family Structure In Islam* (Edisi Terjemahan), Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Karisma, 2008.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1988.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Ghazali, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1996.
- Ibrahim, Muhammad Al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Semarang: Asy-Syifa, 1981.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.
- Jamal, Ibrahim Muhammad Al-, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Maududi, Abul A'la, Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, Jakarta: Darul Ulum Ulum Press, 1983.
- Mansur, Jamal al Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari al-, *Lisān al-'Arabi*(Mesir: Dar al-Misriya, t.t), 1:134; Y. Linant De Bellefonds, *Kafa'ah*, The Encyclopedia of Islam, new edn. (Leiden: E.J. Brill, 1978), IV:404.
- Mughniyah , Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Samsuri Rifa'i, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia &Tazzafa, 2005.
- _____, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Siba'i, Mustafa al-, *Sharh Qānūn al-Ahwāl asy-Syakhsyyah*, Damaskus: tnp., 1385/1965.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Syatibi, Al-, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif Bandung, 1986.
- Jazairi, Abd ar-RahmanAl-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazḥhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1969.
- Zahrah, Muhammad Abū, *'Aqd az-Zawāj wa Asḥuruh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arobi, 1957.
- _____, *Al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah*, Mesir: Dār al-Fikr wa al-Arabi, 1954.
- _____, *Usūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum et. Al, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zuhailī , Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Lain-lain

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* , Surabaya: Alumni, 2005
- Bravmann , M. M., *The Spiritual Background of Early Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1972.
- Data Monografi Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 2012.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penenlitian Kualitatif* , Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Sa'diyyah, Chalimatus, "Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap *Kafa'ah* Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga *Sakinah*

Mawaddah Wa Rahmah", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sholeh, Muhammad, "*Kafa'ah* Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia; Pandangan Masyarakat Gaten CondongCatur", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarsono, "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili*", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Thalib, M., *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Undang-Undang RI Nomor 1 Th 1974 *Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Zulhamdani, " *Konsep Kafa'ah* Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore perspektif ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodian dan Lahore di Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

<http://glesyer.wordpress.com/2010/07/16/bila-pendidikan-pasutri-terpaut-berbeda>.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	2	4	Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena agamanya. Maka pilihlah alasan menikahinya karena agamanya. Kalau tidak maka rugilah engkau.
3	12	19	Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlhatan manusia di dunia dan Akhirat.
4	13	22	Pilihlah untuk nutfah kamu itu dan kawinlah kamu dengan perempuan-perempuan yang sepadan dan hendaklah kamu sekalian mengawinkan perempuan-perempuan kamu dengan mereka itu.
5	14	25	Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).
BAB II			
6	26	11	Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
7	27	12	Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.
8	27	13	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia

			menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
9	27	14	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.
10	28	15	Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Orang Arab itu sebagiannya paling sesuai dengan sebagian yang lain, tuantuan (maula) paling sekufu' (sesuai) dengan sebagiannya, kecuali tukang tenung atau tukang bekam.
11	28	16	Dari Umar berkata: Aku melarang wanita-wanita dari keturunan mulia (syarifah) menikah dengan lelaki yang tidak setaraf dengannya'.
12	29	17	Dari Fatimah binti Qais r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda kepadanya: Nikahlah engkau dengan Usamah.
13	29	18	Wahai Bani Bayadlah, nikahkanlah Abu Hindun, nikahlah anak perempuanmu kepada dia. Padahal Abu Hindun adalah seorang tukang bekam.
14	30	21	Lihat footnote nomor 4
15	31	23	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka

			janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
16	34	28	Orang-orang Arab sekufu' satu dengan yang lainnya. Kabilah dengan kabilah lainnya, kelompok yang satu sekufu' dengan kelompok yang lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan yang lainnya, kecuali tukang bekam.
17	36	33	Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadikan ia menolak..
BAB IV			
18	71	10	Lihat footnote nomor 4
19	75	14	Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
20	77	18	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
21	80	22	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Hanīfah. Lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M. Meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M. Merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

Imam Malik

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), lahir di Madinah pada tahun 714 (93 H) dan meninggal pada tahun 800 (179 H). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *Al Muwaththa'* dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan *Al Muwaththa'* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.

Imam Syafi'i

Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafīi atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam Hambali

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa‘labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma‘d bin ‘Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi‘ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani ‘Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari‘ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan ‘*al-Ikhwān al-Muslimūn*’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqih Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalam* karya ash-Shan‘ani, *Syarah Bulughul Maram* karya Ibn Hajar, *Nailul Awthar* karya asy-Syaukani dan lainnya. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “*Fiqih Sunnah*” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Wahbah az-Zuhaily

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur’an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari‘ah di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha

yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :*Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid), Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*, dll.

Khoirudin Nasution

Khoirudin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan pada tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. S2 di McGill University, Montreal Kanada, pada tahun 1995. Kemudian mengikuti Program PascaSarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University Montreal Kanada, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University. Adapun di antara karya yang lahir dari Khoirudin Nasution adalah *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, Hukum Perkawinan 1, Fazlur Rahman tentang Wanita, Tafsir- Tafsir Multi Kultural*, dll.

Muhammad Abū Zahrah

Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah. Muhammad Abu Zahrah mengakui bahawa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran. Muhammad Abu Zahrah seorang yang prihatin dan pakar dalam ilmu al-Quran dan tafsir. Semasa zaman beliau ditegah menulis di akhbar dan majalah dan bertugas di Universiti, beliau mula menulis mengenai al-Quran dengan mengarang buku "*Mukjizat al-Kubra al-Quran*". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul *Zahrah al-Tafasir*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa pendidikan anda?
4. Apakah anda mengetahui *kafa'ah*?
5. Kalau anda mengetahui *kafa'ah*, apa yang dimaksud dengan *kafa'ah*?
6. Bagaimana menurut anda tentang *bibit*, *bebet* dan *bobot*?
7. Apa yang anda pertimbangkan dahulu sebelum anda menikah terhadap istri anda atau ketika anak anda dilamar?
8. Apa saja yang menurut anda yang termasuk di dalam kriteria *kafa'ah/bibit*, *bebet* dan *bobot*?
9. Apa yang paling anda utamakan diantara berbagai kriteria *kafa'ah/bibit*, *bebet* dan *bobot*? Alasannya?
10. Dalam agama Islam kriteria *kufu'* yang paling diutamakan adalah agama, bagaimana menurut anda?
11. Bagaimana jika salah satu dari keluarga anda dilamar oleh seseorang yang berbeda keyakinan?
12. Pentingkah dalam mempersiapkan perkawinan itu adanya konsep *kafa'ah/bibit*, *bebet* dan *bobot*?
13. Menurut Anda, apa urgensi/pentingnya *kafa'ah/bibit*, *bebet* dan *bobot*?
14. Bagaimana pendapat anda dengan seseorang yang sudah saling mencintai akan tetapi tidak sekufu'?
15. Menurut anda, siapa yang berhak menentukan ukuran *kafa'ah/bibit*, *bebet* dan *bobot*? Apakah bapak/ibu/anak?

TABEL RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan
1	Mardi Basuki	50 Tahun	Kepala Desa	STM
2	Kusnodin	62 Tahun	Buruh Tani	SD
3	Fauzan	63 Tahun	Buruh Tani	SD
4	M. Sabri	37 Tahun	Ketua RT	SD
5	Widayati	47 Tahun	Pedagang	SD
6	Zubaidah	38 Tahun	PNS	SMF (Farmasi)
7	Sugianto	37 Tahun	Petani	SMP
8	Fajeri	66 Tahun	Petani (Tokoh Agama)	Pondok Pesantren
9	Endarwati	44 Tahun	Guru (PNS)	SI
10	Zarqani Masykur	67 Tahun	Guru	Sarjana Muda

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajeri
TTL : Blitar, 1947
Agama : Islam
Pendidikan : Pondok Pesantren
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sukosewu

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 26 Januari 2013



Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiadycb
TTL : Blitar, 10 Oktober 1966
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pengang
Alamat : Sukosewu

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 25 Januari 2013



Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zubaidah
TTL : Simpitan, 29 Juli 1974
Agama : Islam
Pendidikan : SMF
Pekerjaan : PNS
Alamat : Sukosewu

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 25 Januari 2013



Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUZAN
TTL : Blitar, 1 Juli 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Sukosewu

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 24 Januari 2013



Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sabri
TTL : Jakarta, 12 November 1976
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Melasan / Ketua RT
Alamat : Sukosewu

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 25 Januari 2013



M. SABRI

Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDARWATI
TTL : Blitar, 19-12-1968
Agama : Islam
Pendidikan : PNS (guru) / &1
Pekerjaan : PNS (guru)
Alamat : Ds. Sukosewu RT 2 RWA Kee. Gandusari

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 26 Januari 2013



Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Zardani Masyker B.A
TTL : Blitar, 10 - 10 - 1945
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana Mada
Pekerjaan : Guru
Alamat : Sukosewu


Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 27 Januari 2013


Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugianto
TTL : Blitar, 1 Juli 1975
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sukosewu

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 25 Januari 2013



Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mard Basuki
TTL : Blitar, 18 Mei 1962
Agama : Islam
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Sukosewu

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".
Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 23 Januari 2013



Responden dan TTD

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusnoan
TTL : Blitar, 1951
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Sukosewu

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Nuril Farida Maratus
NIM : 09350099
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Urgensi Kafa'ah Dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)*".

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan semestinya.

Blitar, 25 Januari 2013



Responden dan TTD



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Nomor : 070/550/V/01/2013

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Timur
Cq. Bakesbang
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN
Nomor : UIN02/AS/1230/2012
Tanggal : 17 Januari 2013
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : NURIL FARIDA MARATUS
NIM / NIP : 09350099
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta.
Judul : URGENSI KAFAAH DALAM IKATAN PERKAWINAN (PANDANGAN MASYARAKAT DESA SUKOSEWU, KECAMATAN GANDUSARI, KABUPATEN BLITAR)
Lokasi : BLITAR, JAWA TIMUR Kota/Kab. BLITAR Prov. JAWA TIMUR
Waktu : Mulai Tanggal 21 Januari 2013 s/d 21 April 2013

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



[Handwritten Signature]

Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kaprodi AS Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GANDUSARI
KANTOR KEPALA DESA SUKOSEWU
Jalan Pancasila NO. 01
SUKOSEWU**

SURAT KETERANGAN
Nomor.470/47/409.060.233/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARDI BASUKI
Pekerjaan : Kepala Desa Sukosewu

Dengan ini memberi ijin kepada :

Nama : NURIL FARIDA MARATUS
NIM : 09350099
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk melaksanakan Penelitian Dengan Judul **URGENSI KAFAAH DALAM IKATAN PERKAWINAN (PANDANGAN MASYARAKAT DESA SUKOSEWU KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR** Mulai Tanggal 21 Januari 2013 s/ d 21 April 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukosewu, 223 Januari

Kepala Desa Sukosewu



MARDI BASUKI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 5122840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/1230/2012
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian
Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA DIY
di
Yogyakarta

Yogyakarta, 17 Januari 2013

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang akurat. oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Nuril Farida Maratus
Nim : 09350099
Semester : VII (Tujuh)
No. Telp/Hp : 085740080745
Prog. Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Judul Skripsi :

"Urgensi Kafa'ah dalam Ikatan Perkawinan (Pandangan Masyarakat Desa Sukosewu Kec. Gandusari Kab. Blitar)"

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Prodi AS

Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003



CURRICULUM VITAE

Nama : Nuril Farida Maratus
TTL : Blitar, 07 Maret 1990
Nama Ayah : Abdul Manan
Nama Ibu : Siti Fatimah
NIM : 09350099
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat Asal : Sukosewu 02/08 Gandusari, Blitar
Alamat Jogja : Sapen Gg. Genjah 19B, Yogyakarta
Pendidikan :

1. TK. RA. Perwanida Sukosewu II (1995-1997)
2. SDN. Sukosewu 01 (1997-2003)
3. MtsN Gandusari (2003-2006)
4. MAN Wlingi (2006-2009)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Demikian sekilas curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Akhir 1434 H
15 Febuari 2013

Penyusun

Nuril Farida Maratus
09350099